



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website: uinsyahada.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 2571/Un.28/B/B/HM.01/11/2025

TENTANG

**PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUAT KODE
OTORITAS/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI
PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DPJ) MULAI TAHUN
PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 7 Tahun 2025 tentang Pendaftaran dan Aktivitas Akun Wajib Pajak Serta Pembuat Kode Otoritas/Sertifikat Elektronik melalui Sistem inti Administrasi Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DPJ) mulai tahun pajak 2025 bagi Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, dengan ini disampaikan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan untuk melakukan aktivasi akun wajib pajak dan pembuatan kode otoritas/sertifikat elektronik sesuai dengan edaran terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Padangsidimpuan, 20 November 2025

Kepala Biro Umum, Akademik,
Perencanaan dan Keuangan,



[Signature]
Aji Murni, S.Ag., M.A.P

NIP. 48740404 200112 1 001

Tembusan:

Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

13 November 2025

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
9. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
10. Para Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
11. Para Gubernur;
12. Para Bupati; dan
13. Para Walikota.

di -

Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN KODE OTORISASI/SERTIFIKAT ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (CORETAX DJP) MULAI TAHUN PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

A. Latar Belakang

Dalam rangka menyukseskan Reformasi Perpajakan, mulai tahun 2025, Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disingkat DJP mengimplementasikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax DJP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi perpajakan di Indonesia. Coretax DJP digunakan untuk mendukung pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mengedepankan digitalisasi dan otomatisasi layanan perpajakan yang

diharapkan dapat menurunkan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) bagi Wajib Pajak. Tujuan utama dari pembangunan Coretax DJP adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini dengan mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Dalam implemensasinya Coretax ditujukan untuk seluruh masyarakat tak terkecuali Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan memperhatikan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-587/MK.04/2025 tanggal 4 September 2025 perihal Permohonan Penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik di Coretax DJP kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Himbuan Aktivasi Akun Wajib Pajak Dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP bagi Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Menteri ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Negara dalam melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik dalam rangka pelaporan SPT Tahunan PPh melalui Coretax DJP.

2. Tujuan

Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk:

- a. memastikan setiap Aparatur Negara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Pembuatan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui Coretax DJP; dan
- b. mendorong kepatuhan Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan integritas, akuntabilitas dan pencegahan tindak pidana korupsi.

C. Dasar Hukum

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE02/M.PAN/3/2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

D. Isi Edaran

1. Sehubungan dengan persiapan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Tahun Pajak 2025 yang akan dilakukan melalui Coretax DJP, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Coretax DJP telah digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sejak tanggal 1 Januari 2025, termasuk penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025.
 - b) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 melalui Coretax DJP, Wajib Pajak termasuk seluruh ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri harus telah:
 - 1) terdaftar (memiliki akun) pada Coretax DJP;
 - 2) melakukan aktivasi akun Wajib Pajak; dan
 - 3) memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE).
2. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, maka:
 - a. Diharapkan kepada para Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mendorong Aparatur Negara melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE); dan
 - b. Seluruh ASN termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE), paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
3. Ketentuan Pengisian SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya tetap menggunakan *E-Filing*.
4. DJP menyediakan materi edukasi, infografis, dan materi penunjang lainnya yang dapat diakses melalui situs web resmi DJP (www.pajak.go.id/coretax), Coretaxpedia (www.pajak.go.id/coretaxpedia), serta akun media sosial Ditjen Pajak RI..
5. Panduan teknis untuk melakukan pendaftaran pada Coretax DJP untuk mendapatkan akun wajib pajak, melakukan aktivasi akun wajib pajak, dan memiliki Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.
6. Bantuan dan pendampingan lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi helpdesk pada unit kerja DJP, yaitu Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

E. Penutup

Demikian Surat Edaran Menteri ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh Aparatur Negara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bentuk integritas dan komitmen dalam pencegahan tindak pidana korupsi serta mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENDAFTARAN DAN AKTIVASI AKUN
WAJIB PAJAK SERTA PEMBUATAN
KODE OTORISASI/SERTIFIKAT
ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INTI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
(CORETAX DJP) MULAI TAHUN
PAJAK 2025 BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL
INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK, REGISTRASI KODE OTORISASI /
SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN VALIDASI KODE OTORISASI / SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

a. Aktivasi Akun Wajib Pajak

Wajib Pajak dapat melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax DJP dengan mengunjungi laman <http://coretaxdjp.pajak.go.id> dan mengklik fitur 'Aktivasi Akun Wajib Pajak' yang tersedia di halaman utama.

b. Registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Setelah akun berhasil dilakukan aktivasi akun Wajib Pajak dan dapat mengakses sistem Coretax DJP, langkah selanjutnya adalah membuat atau mendaftarkan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik melalui menu “Portal Saya” dan memilih submenu “Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik”.

c. Validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Wajib Pajak dapat memastikan validasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik yang telah berhasil dibuat dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pada menu profil, lihat menu di sebelah kiri, pilih menu "Nomor Identifikasi Eksternal".
- 2) Setelah masuk ke halaman “Nomor Identifikasi Eksternal” pilih tab "Digital Certificate".

- ## Leaflet Aktivasi Akun Wajib Pajak

Buka e-mail Anda untuk menemukan informasi login



Buka kotak masuk pada e-mail terdaftar, temukan dokumen Penerbitan Akun Wajib

Buka dokumen PDF, temukan Password akun yang digenerate oleh sistem DJP

Gunakan Password untuk Login pada Coretax DJP



Login dengan mengisikan ID Pengguna, Kata Sandi dan Password

Selamat, Akun Coretax DJP Anda telah Berhasil Diaktivasi

Lakukan penggantian password untuk memudahkan akses pada akun anda



Kontak Kami:

Kring Pajak 1500 200

Situs Pajak pajak.go.id





 @DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut:





AKTIVASI AKUN CORETAX DJP

Wajib Pajak yang telah terdaftar dan memiliki NPWP perlu mengaktifkan akun Coretaxnya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya termasuk untuk bayar dan lapor pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT)

www.pajak.go.id

Aktivasi Akun

1 Kunjungi Coretax DJP



Kunjungi coretaxdjp.pajak.go.id

2 Isikan Data untuk Aktivasi Akun

Pilih Aktivasi Akun Wajib Pajak

3 Lakukan Verifikasi Wajah



4 Kirim Permohonan Aktivasi Akun

5 Klik Simpan

Sebagai Penanggung jawab Wajib Pajak Perusahaan atau bukan? ☐

Proksi Warisan tidak terbagi? ☐

Pilih status penanggung wajib pajak, dan proksi warisan tidak terbagi. Jika tidak keduanya, abaikan centang dan lanjut ke langkah berikutnya

Isikan NPWP pada kolom yang tersedia. Klik tombol "Carli". Pastikan nama wajib pajak yang muncul sesuai dengan identitas Kawan Pajak

Isikan e-mail dan Nomor Telepon yang terdaftar pada sistem DJP. Pastikan tombol centang hijau telah muncul

Silakan ambil foto, klik tombol "Take a photo"

Ambil photo Wajah. Usahakan gambar terlihat dengan baik dan wajah tidak tertutup asesoris seperti kacamata, masker, dll

Setelah mengambil foto, klik "Validasi Foto"

Validasi foto berhasil!

Pastikan notifikasi menunjukkan proses verifikasi telah berhasil

Centang Pernyataan Wajib Pajak

Klik Simpan

 Klik **"Simpan"**